

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 05 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI *PLATFORM* MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

ABSTRAK: Bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan media sosial untuk membangun kredibilitas kelembagaan dalam penyebaran informasi publik dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di masyarakat/pemangku kepentingan, diperlukan suatu *platform* media sosial sebagai salah satu penunjang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 huruf C UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6863) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan PerUU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6863);

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Akun Resmi *Platform* Media Sosial Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas ini adalah:

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6905);

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

UU Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun

2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6863);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 82);

Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 692);

PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 377);

PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 826);

PKPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2024 Nomor 531);

Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI
RAWAS NOMOR 05 TAHUN 2025 DIATUR TENTANG :**

Menetapkan Susunan Anggota Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.